

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

2015

PERBUP NO. 52, BD. 2015. NO. 52 KAB. PEMALANG : 12 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Untuk mengatur lebih detail akun pendapatan Laporan Operasional dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2015, maka dipandang perlu melakukan revisi terhadap Kebijakan Akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 23 Tahun 2005; PP NO. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 13 tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda No. 13 Tahun 2007;
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan pada Lampiran BAB IV Kebijakan Akuntansi Akun Point H Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang diubah.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 November 2015
- Terdiri atas 2 Pasal
 - Lampiran 8 Halaman